

BAB III

PELAKSANAAN BAGI HASIL TANAMAN TEBU INTENSIFIKASI SAWAH (TRIS) DI DESA SUKOPINGGIR KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG

A. GAMBARAN UMUM DESA SUKOPINGGIR

Deskripsi daerah penelitian merupakan kumpulan data yang berbentuk skunder, yang dapat digunakan sebagai bahan bantu untuk menganalisa dan mengambil kesimpulan di dalam pemecahan masalah dalam suatu penelitian, juga dapat digunakan sebagai gambaran dimana penelitian itu dilakukan. bagaimana keadaan alam dan bagaimana keadaan penduduk daerah penelitian itu dilaksanakan.

Penulis mengambil daerah / lokasi penelitian tersebut dengan objek sasarannya yaitu para petani yang beragama islam yang melaksanakan bagi hasil tanaman tebu intensifikasi sawah pada tahun 1995.

a. Kondisi geografis.

Untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan geografis atau keadaan alam daerah penelitian, penulis akan mengetengahkan data tentang :

1. Keadaan alam daerah penelitian.
2. Luas daerah penelitian.
3. Luas areal dan struktur penggunaannya.
4. Pembagian wilayah daerah penelitian.

Untuk lebih jelasnya maka akan penulis uraikan satu persatu sebagai berikut :

1. Keadaan alam / daerah penelitian .

Desa Sukopinggir adalah salah satu desa yang termasuk wilayah kecamatan gudo kabupaten jombang yang terletak di arah selatan dari kota jombang. dan 12 km dari kota jombang, dan tempat / letak kecamatan gudo tepatnya di perbatasan antara kecamatan gudo dengan kecamatan ngoro.

Keadaan alam desa sukopinggir kecamatan gudo kabupaten jombang adalah sebagai berikut :

- Bentuk permukaan tanahnya datar serta jauh dari pegunungan .
- Warna tanah yang ada di daerah penelitian adalah berwarna hitam .
- Ketinggian tanah dari permukaan air laut \pm 44 m.
- Mengenai pengairan yang ada di daerah penelitian rata-rata cukup .

2. Batas - batas desa penelitian .

Untuk mengetahui batas - batas daerah penelitian , maka penulis uraikan sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Bugasur kedaleman kecamatan Diwek .
- Sebelah timur ; Desa Sukoiber kecamatan ngoro.
- Sebelah selatan : Desa Krembangan kecamatan Kunjang
- Sebelah barat : Desa Gudo kecamatan Perak .

3. Luas areal dan struktur penggunaan tanah .

TABEL I

Struktur peng- gunaan tanah	! Luas areal ! ! (ha) !	! Prosentase ! (%)
- Pekarangan	! 83,754	! 24,38
- Tegalan	! 1,938	! 0,56
- Sawah	! 219,452	! 63,84
- Bengkok	! 51,365	! 9,14
- Titiroso	! 4,445	! 1,29
- Lain - lain	! 2,800	! 0,81
jumlah	! 343,754	! 100,00

Sumber data : Aparat desa sukopinggir .

4. Pembagian wilayah desa penelitian .

TABEL II

PEMBAGIAN WILAYAH DESA SUKOPINGGIR

No	! Nama Dusun	! Jumlah	! Jumlah R W
	!	! R T	!
1.	! Sekaru	! 4	! 2
2.	! Depuhrejo	! 4	! 2
3.	! Sukorejo	! 6	! 3
4.	! Pinggir	! 4	! 2
	jumlah	! 18	! 9

Sumber data : Aparat desa .

- b. Komposisi jumlah penduduk menurut mata pencaharian-tahun 1995 .

Untuk mengetahui komposisi jumlah penduduk menurut mata pencaharian sebagai mana dalam tabel dibawah ini :

TABEL III

No	Mata pencaharian	jumlah	prosentase
1.	Petani	3393	75,50
2.	Peternakan	10	0,31
3.	Perikanan	0	0,00
4.	Perdagangan	74	1,80
5.	PN/ABRI/Pensiunan	43	0,91
6.	Pertukangan	41	0,90
7.	Kerajinan	24	0,42
8.	wiraswasta	18	0,32
9.	Lain-lain	907	20,11
	! jumlah	! 4510	! 100,00

Sumber data : Aparat desa

B. PIHAK - PIHAK YANG TERLIBAT BAGI HASIL TANAMAN TEBU - TRIS DI DESA SUKOPINGGIR, GUDO, JOMBANG.

PIHak - pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bagi-hasil ada dua kelompok, pertama pihak - pihak yang terlibat secara langsung dan kedua pihak - pihak yang terlibat tidak secara langsung.

Yang terlibat secara langsung adalah :

- Para petani sebagai pemilik tanah.
- Kelompok tani sebagai penggarap .

Sedangkan pihak - pihak yang terlibat tidak secara-langsung adalah :

- Desa.
- KUD Guna Mulya.
- PG. Tjoekir.
- dan BRI jombang .

Masing - masing pihak yang terlibat secara langsung atau pun tidak langsung mempunyai peran yang berbeda.

Dan apabila kita hitung maka pihak - pihak yang terlibat - ada enam kelompok antara lain :

1. Para petani (sebagai pemilik tanah).
2. Kelompok tani Desa Sukopinggir (sebagai penggarap) .
3. Desa Sukopinggir .
4. KUD Guna Mulya Kecamatan Gudo .
5. PG. Tjoekir .
6. BRI jombang .

Adapun peran masing - masing pihak adalah sebagai -

berikut :

ad. 1. Para petani (pemilik tanah).

Pemilik tanah terdiri dari para petani yang mempunyai lahan pertanian, mereka menyerahkan tanahnya karena terkena kebijaksanaan Kades Sukopinggir berdasarkan Inpres - nomor 9 tahun 1975 tentang penanaman tebu rakyat intensifikasi (TRIS) yang mengharuskan kepada setiap desa agar menyediakan sepertiga dari lahan pertaniannya untuk proyek tersebut.

Para petani menyerahkan tanahnya untuk di tanami tebu dengan perjanjian bagi hasil melalui rapatdesa yang diadakan Kades Sukopinggir.

Rapat desa tersebut dihadiri oleh para petani yang lahannya terkena Blok TRIS, PTRIS (Pembina TRIS) dari P. - Ijoekir dan pengurus KUD Guna Mulya kecamatan Gudo, dalam rapat ini yang dibicarakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemberian informasi kepada para petani bahwa lahan - mereka akan terkena blok TRIS.
- b. Lahan mereka di tanami TRIS dengan perjanjian bagi hasil, yaitu pemilik tanah atau para petani mendapatkan 95 % dari SHU (sisa hasil usaha) kelompok tani 4% (sebagai penggarap), dan desa mendapatkan 1 % sebagai kas desa.
- c. Setelah hal tersebut mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah, maka dibentuklah pengurus kelompok tani yang akan menangani proses penanaman mulai awal hingga akhir.

Susunan pengurus kelompok tani desa sukopinggir terdiri dari Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan para pembantu. Para pengurus ini akan mendapatkan 4 % dari SHU (sisa hasil usaha) dengan rincian sebagai berikut :
 Ketua mendapatkan 2 % dan yang lainnya mendapatkan 2 %.

ad. 2. Kelompok tani.

Sebagai mana tersebut di atas bahwa tugas kelompok tani adalah sebagai penanggung jawab atas penanaman tebu dari proses awal hingga akhir proses (masa panen dan pembagiannya).

Sesuai dengan tugasnya sebagai penanggung jawab atas penggarapan tebu ini pengurus kelompok tani mengajukan permohonan kepada BRI melalui/diketahui KOD guna mulya kecamatan Gudo dan Pk. Tjoekir (dalam hal ini mandor/sinder). Untuk mendapatkan pinjaman dari BRI sebagai modal atau biaya penggarapan sebanyak Rp 750.000-, per hektarnya. Dan uang ini tidak dikeluarkan sekaligus namun bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Uang dari BRI sebanyak Rp 750.000 ini untuk biaya penggarapan saja dan jika ada biaya selain biaya penggarapan maka ini menjadi tanggungan pengurus kelompok tani, dan nanti diambilkan dari hasil tanaman tebu. Adapun yang dimaksud dengan biaya penggarapan adalah biaya - biaya yang dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Pengolahan tanah :

1. Persiapan buka kebun.
2. Pembukaan tanah.
 - got keliling.
 - got mujur.
 - got malang.
 - got pecahan.
 - got cacing.
 - klacen.
 - pemberian air cemplong.
 - cemplong I.
 - cemplong II.
 - panjang muka.
 - membajak.
 - kayar.
 - dop.
 - penbetulan cemplong
 - bongkar galeng.
3. Penanaman:
 - Turun tanah.
 - Acroh.
 - Meratakan.
 - Bubut muka tanam.
 - Ebor muka tanam.
 - Menanam.
 - Bongkar tanam/tanam dua kali.
 - Sulam I.
 - Sulam II.

4. Pemupukan.
 5. Pemberian air.
 6. Pembumbunan.
 - Bumbun Ia.
 - Bumbun Ib.
 - Bumbun Iia.
 - Bumbun Iib.
 - Bumbun Iiaa.
 - Bumbun Iiib.
 - Gulut akhir.
 7. Penyiangan/bubut.
 8. Pemeliharaan saluran :
 - Got keliling.
 - Got mujur.
 - Got malang.
 - Got pecahan.
 - Got cacing.
 9. Klentek I dan II .
 10. Lain-lain.
- b. Biaya diluar kebun:
1. Selamatan.
 2. Bibit:
 - Potong bibit.
 - Umbal bibit.
 - Persiapan tanam.
 - Bongkar bibit cakar/truk.

3. Pengairan :

- Bikin atau keduk petusan.
- Sokong jogotirto/juru pengairan.
- Usaha air / klantung.
- Bikin/keduk sumur.

4. Pemberantasan penyakit/hama

5. Persiapan pemupukan.

6. Kepala kerja harian dan kepala kerja pegang kebun.

7. Alat-alat pekasas kebun.

8. Lain-lain.

ad. 3. Desa .

Desa dalam hal ini kades adalah sebagai pelaksana - inpres nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan TRIS, yang mana setiap desa diharuskan menyediakan sepertiga dari lahan pertaniannya untuk ditanami TRIS. Dalam pelaksanaan Inpres tersebut KADES mempunyai kebijaksanaan tentang lahan yang mana yang akan terkena blok TRIS tersebut.

Setelah ditentukan lahan tersebut, desa mengadakan rapat dan mengundang para petani yang lahannya terkena blok TRIS Pengurus KUD Guna Mulya, dan Pu. (dalam hal ini sinder / - mandor) sebagai pembina TRIS untuk mengadakan rapat dalam rangka melaksanakan TRIS.

Dalam pelaksanaan Inpres tersebut tidaklah persis - sepertiganya, namun lahan pertanian di desa sukopinggir ter batas, maka lahan yang diserahkan untuk TRIS hanya seperem pat saja.

ad. 4. KUD Guna Mulya Kecamatan Gudo.

Peran KUD Guna Mulya Gudo sebagai berikut :

- a. Sebagai perantara antara kelompok tani desa Sukopi-
nggir dengan BHI Kabupaten Jombang untuk mendapatkan
kredit sebanyak Rp 750.000 per hektarnya sebagai mo-
dal/biaya penggarapan, dan pengambilan uang tersebut
tidak sekaligus, namun bertahap sesuai dengan kebutu-
han yang ada dengan diketahui oleh pengurus KUD dan
sinder atau mandor.
- b. Bertanggung jawab atas biaya penebangan.
- c. Bertanggung jawab atas biaya angkut dan biaya bong-
kar tebu.
- d. Membentuk tim rendemen yang bertugas untuk menyaksi-
kan pengukuran kadar gula dilaboratorium Fabrik gula
Tjoekir.
- e. Membentuk tim timbangan yang bertugas untuk mengawa-
si penimbangan tebu di pabrik.

ad. 5. Fabrik Gula (FG) Tjoekir.

Fabrik gula berperan sebagai :

- a. Pembina TRIS dalam hal ini FG mengirimkan sindir /
mandor untuk memberikan pengawasan dan pembinaan ke-
pada kelompok tani dalam melaksanakan penanaman te-
bu TRIS tersebut.

Adapun tugas dari pada sindir / mandor adalah :

1. Memberikan gambaran umum kepada para petani dan -
kelompok tani (ketika rapat desa) tentang TRIS
dari proses awal hingga proses akhir .

2. Mengawasi dan memberikan pengarahan kepada kelompok tani dalam melakukan pencemplongan dan penebangan.
 3. Memberikan persetujuan bersama kelompok tani, pengurus KUD tentang waktu tebang.
- b. Tempat menggiling tebu sampai menjadi gula.
- ad. 6. BRI Kabupaten Jombang.
BRI sebagai pemberi pinjaman untuk modal / biaya -
penggarapan.

C. ISI PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN TRIS

Setelah diadakan musyawarah terhadap para petani (pemilik tanah) dan mereka sudah setuju untuk menerima - program TRIS atas dasar kesadaran, maka pada saat itu juga para petani (pemilik tanah) menyerahkan tanahnya kepada - desa (dalam hal ini KADES), kemudian KADES membentuk pe - ngurus kelompok tani untuk menangani penggarapan TRIS tersebut, dengan perjanjian sebagai berikut :

1. PG. Tjoekir sebagai tempat penggilingan tebu menda - patkan 40 % dari hasil gula sebagai upah penggiling - an, 30 % untuk pembiayaan dan sisanya 30 % merupakan sisa hasil usaha (SHU) yang akan dibagi antara pe - milik tanah, penggarap dan desa.
2. Kelompok tani sebagai penggarap mendapatkan 4 % dari SHU atau 1,2 % dari hasil kotor dengan rincian 0,6% untuk ketua kelompok dan 0,6 % untuk stapnya.
3. Desa Sukopinggir mendapatkan 1 % dari SHU atau 0,3% dari hasil gula kotor, sebagai kas desa.

4. Pemilik tanah mendapatkan 95 % dari SHU atau 28,5% dari hasil kotor.
5. Semua bagian diwujudkan dalam bentuk uang.
6. Kalau ada kerugian yang menanggung adalah para pemilik tanah.

Selain itu dalam perjanjian juga ditentukan luas dan tempat areal / sawah yang akan di tanami TKS .

D. PEMBAGIAN HASIL

Setelah tebu dianggap sudah waktunya ditebang maka ketua kelompok tani memberikan informasi kepada pengurus - KUD dan PG. untuk mendapatkan kesepakatan mengenai kapan tebang dapat dimulai. Setelah tebang tebu langsung dibawa ke P. Tjoekir untuk diproses menjadi gula. Setelah menjadi gula maka bagian masing - masing pihak pun dapat diketahui dengan cara penghitungan sebagai berikut :

- Luas tanah yang ditanami tebu = 8.397 hektar.
- Gula bagian petani dibeli dolog dengan harga Rp 91,080 per kilogramnya = $605,98 \text{ kw} \times \text{Rp } 91,080 = \text{Rp } 55,192,658$ dan tetes dibeli pabrik dengan harga 80 rupiah per kilogramnya = $13,263 \text{ kw} \times \text{Rp } 80 = 1,973,534$.

jumlah hasil kotor petani diuangkan =

Gula = Rp 55,192,658

Tetes = Rp 1,973,534 +

jumlah= Rp 57,166,192

Pengeluaran :

1. Potongan pada PG :

- Biaya tarikan lori/langsiran	= Rp 198,945
- Biaya upah bongkar orang	= Rp 318,312
- Karung TK 2 %/Gudang	= Rp 23,508
- Provenu mutu gula	= Rp 18,555
- Asuransi	= Rp 247
- K2P2G	= Rp 132,630
- Retribusi	= Rp 198,945
- Pasang pias trichograma	= Rp 33,700
- Analisa pendahuluan	= Rp 32,000
- Gambar kebun	= Rp 10,496

jumlah = Rp 967,338

2. Potongan pada AUD :

- Tebang	= Rp 9,177,924
- Lain-lain	= Rp

jumlah = Rp 9,177,924

3. Potongan pada BNI :

- Pinjaman pokok	= Rp 22,849,745
- Bunga	= Rp 3,387,282

jumlah = Rp 26,237,027

jumlah pengeluaran seluruhnya = Rp 26,237,027

Rp 9,177,924

Rp 967,338

Rp 36,382,289

Sisa : Rp 57,166,192 - Rp 36,382,289 = Rp 20,783,903

Dari hasil sisa ini masih ditambah dari hasil premi mutu tebu : Rp 20,783,903 + Rp 155,376 = Rp 20,939,279

Sisa ini masih dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kelompok tani yaitu :

- upah tim rendeman /K2K2U = Rp 132,630

Jadi sisa hasil usaha bersih (SHU) =

Rp 20,939,279 - Rp 132,630 = Rp 20,806,649

Dari sisa hasil usaha bersih ini dapat diketahui bagian dari para petani (pemilik tanah), kelompok tani dan desa. Adapun bagian masing-masing sesuai dengan perjanjian adalah :

- Para petani (pemilik tanah) =

95 % x Rp 20,806,649 = Rp 19.766,316

- Kelompok tani 4 % dengan perincian sebagai berikut :

2 % untuk ketua kelompok =

2 % x Rp 20,806,649 = Rp 416,133

dan 2% untuk stapnya = 2 % x Rp 20,806,649 =

Rp 416,133.

- Desa (kas desa) mendapatkan 1 % =

1 % x Rp 20,806,649 = Rp 208,066 .

Setelah bagian para petani dapat diketahui mereka di undang oleh ketua kelompok tani untuk mendapatkan bagian masing-masing sesuai dengan luas tanahnya.

E. KEUNTUNGAN BAGI HASIL TRIS BAGI PARA PETANI

Pelaksanaan bagi hasil TRIS banyak manfaatnya, baik

untuk kepentingan Nasional maupun untuk kepentingan para petani sendiri terutama dalam hal peningkatan produksi pertanian. Manfaat tersebut diantaranya yaitu :

1. Untuk membantu kepentingan nasional dalam rangka membantu kebutuhan gula rakyat yang berada di daerah yang belum mampu memproduksi gula sendiri, karena tanah / lahan pertaniannya belum memungkinkan untuk ditanami tebu. Sehingga daerah tersebut perlu bantuan dari daerah lain, hal ini sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 1975 tentang penanaman TRIS.
2. Meningkatkan produksi pertanian .

Produksi pertanian dengan jalan bagi hasil TRIS lebih baik jika dibandingkan dengan produksi pertanian dengan jalan ditanami sendiri selain TRIS.

Menurut keterangan sebagian tokoh petani desa Sukopinggir peningkatan hasil tersebut mencapai 35 %.

Peningkatan ini dapat dilihat dengan membandingkan - hasil rata-rata petani selain TRIS perhektarnya dalam jangka waktu 12 - 14 bulan, hasil tersebut dapat dilihat dibawah ini :

Hasil TRIS tiap hektar dalam jangka waktu 12 - 14 bulan Rp 1.625.000 sedang hasil selain dari TRIS dalam luas dan jangka waktu yang sama Rp 1.200.000 sehingga jangka waktu antara 12 - 14 bulan selisih antara Rp 425.000 per hektarnya .

3. Dapat menampung tenaga kerja.

Tebu rakyat Intensifikasi sawah (TRIS) yang di tanam dengan sistem bagi hasil ini banyak menampung tenaga kerja. Para petani yang sedang tidak mengerjakan ladangnya atau sawahnya dan para penganggur dapat bekerja di pertebuan ini misalnya Cemplong, membajak, sulam, dangir dan lain - lain. Begitu juga dengan pemilik tanah jikalau mereka mau mengerjakan tanahnya sendiri mereka akan mendapatkan upah tersendiri dari TRIS sehingga mereka mendapatkan nilai tambah penghasilannya.